

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara tercinta Indonesia mempunyai berbagai macam agama yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu yang dengan adanya tersebut merupakan sumber potensial munculnya berbagai macam konflik agama. Semua agama di Indonesia sama-sama meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, memang agama dan kehidupan benar-benar menjiwai dan mewarnai kehidupan bangsa ini, negara kita mengatur hubungan antar pemeluk agama. Oleh karena itu dalam dasar negara kita yakni Pancasila melalui butir-butirnya dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu sebagai dasar pijakan dalam kehidupan beragama.

Bangsa Indonesia yang berbhinneka ini, patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah dapat menyelesaikan suatu problem yang amat serius menyangkut hubungan agama dan negara. Sebab banyak negara mencoba menyelesaikan problem tersebut dengan mengorbankan agama ketika mereka memilih sekularisme¹

¹paham yang memisahkan antara Agama dan Negara.

Indonesia yang menganut falsafah Pancasila, memberikan posisi yang amat penting bagi semua agama yang dianut masyarakat, dan menuntut bagi agama dan agamawan peranan yang besar dalam membangun bangsa dan negara, sesuai dengan fungsi agama, yaitu “menata urusan manusia guna mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat”.²

Dinamika kehidupan beragama di Indonesia selain diwarnai adanya kehidupan yang harmonis dan rukun, dalam skala kecil terkadang timbul perselisihan atau perbedaan pemahaman yang berkembang menjadi potensi konflik.³

Meskipun bangsa kita mengaku berasaskan *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti “berbeda tetapi tetap satu” beberapa kenyataan yang telah terjadi di tanah air semakin membuat kita sadar bahwa ternyata perbedaan dalam masyarakat malah membuat kita terpecah belah, saling menghujat dan membunuh. Perbedaan adalah pertanda keragaman, dan keragaman seharusnya tidak menimbulkan malapetaka tetapi justru melahirkan keindahan dan harmoni.⁴

Masalah kebebasan beragama di Indonesia adalah masalah yang rumit dan kompleks. Ia adalah persoalan politik yang mencakup sederet masalah dari soal penafsiran ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hukum-hukum

² M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya ilahi; Hidup bersama Al-Qur'an*(Bandung: Mizan, 2013), h. 75.

³ Kustini, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, Dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta, maloho jaya abadi press, 2010). h.51.

⁴ Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam, representasi dan ideologi*(Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008) h.63

negara kita, surat-surat keputusan yang dibuat pemerintah hingga berbagai pandangan teologis dari lembaga-lembaga agama yang ada.⁵

Pengalaman hidup bersama secara berbeda menjadi penting untuk memahami masing-masing kelompok sosial, budaya dan agama di Indonesia. Itu sebabnya, Indonesia merupakan lanskap budaya paling kaya dan sekaligus paling rumit di antara negara-negara yang ada di dunia ini, dengan cara yang sama, multikulturalisme di Indonesia menjadi wajib dipahami sebagai sebuah makna cara hidup bersama untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁶

Banjarmasin merupakan salah satu dari 13 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan yang sangat unik, dengan agama dan budaya masyarakatnya yang beragam. Masyarakat Kota Banjarmasin di kenal bersifat agamis khususnya agama Islam. Guna mengarahkan kehidupan beragama utamanya dalam memupuk keimanan umat, telah dibangun tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama yang dianut penduduk oleh pemerintah maupun masyarakat.⁷

Banjarmasin sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan diapit oleh kabupaten Barito Kuala dan kabupaten Banjar, terdiri dari 5 kecamatan : Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat. Sebagai kota administrasi, pendidikan dan lintas

⁵ Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam*,h.254.

⁶ H. Faisal Ismail, *Republik Bhinneka tunggal Ika, Mengurai Isu-Isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya*, (Jakarta, 2012), h.viii.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Banjarmasin Dalam Angka*, PDF 2013.h.75

perdagangan. Banjarmasin yang terkenal dengan masyarakat yang religius mempunyai sebuah Masjid Raya Sabilal Muhtadin.⁸

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 telah ditetapkan pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.⁹

Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB merupakan sebuah lembaga independen, yakni tidak terkait dengan partai politik.

Upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama memang tidak seutuhnya menjadi tanggung jawab FKUB, melainkan tanggung jawab semua lapisan masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakatn (LSM) dan pemerintah. Sebagai perangkat negara, pemerintah tetap memiliki peran penting, yakni sebagai fasilitator dan pendorong masyarakat dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama.¹⁰

⁸ Badan Pusat Statistik, *Banjarmasin Dalam Angka*, PDF 2013, h.1.

⁹ Buku Saku “Peraturan Bersama Mentr Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.” (Banjarmasin, FKUB, 2012), h.11.

¹⁰Kustini, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, Dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta, maloho jaya abadi press, 2010), h.3.

Masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah perlu semakin meningkatkan dialog, tradisi silaturahmi, kerja sama antar dan internal umat beragama, untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat, terutama melalui FKUB. FKUB harus ditingkatkan fungsi, peran dan dukungan anggarannya, sehingga forum komunikasi ini dapat dikembangkan sampai tingkat pedesaan/kelurahan secara berkelanjutan dan program dialog dengan kelompok masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas.

Untuk itu dalam rangka upaya menciptakan persatuan dan mencegah serta meminimalisasi adanya potensi perpecahan yang pada akhirnya menimbulkan konflik yang bersumber atas nama perbedaan agama. Sebagai wadah penampung aspirasi dari masyarakat, FKUB tentunya dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

FKUB yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah ini berada pada tingkatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan sampai ke kecamatan, namun dalam hal ini yang akan diteliti oleh penulis hanya pada tingkat Kota, yakni Kota Banjarmasin.

Oleh karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan, FKUB sendiri dalam hal ini keberadaannya belum sepenuhnya diketahui oleh banyak kalangan, hanya kalangan tertentu saja yang mengetahui tentang apa itu FKUB. Seperti elit-elit agama, birokrat, akademisi dan mahasiswa. Sedangkan keanggotaan FKUB terdiri

atas pemuka agama-agama dari masyarakat setempat yang juga mempunyai latar belakang yang berbeda.

Dari beberapa paparan diatas menurut penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul: **PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA BANJARMASIN DALAM MEMBINA KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DI BANJARMASIN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang ada diatas, maka dalam penulis akan meneliti permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Berdirinya FKUB Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana Peran FKUB Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama Di Banjarmasin ?
3. Apa saja kendala atau masalah yang dihadapi FKUB ?

C. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap istilah berikut:

1. Peran

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti bagian dari tugas yang harus dilaksanakan¹¹, adapun peran dalam hal ini yakni, Peranan dalam tugas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.¹²

3. Membina

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h.

¹²Kustini, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama*,h.7.

Membina dalam hal ini adalah memfasilitasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengadakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.

4. Kerukunan

Kata *kerukunan* dari kata *rukun* berasal dari bahasa arab, *rukun* (rukun) jamaknya *arkan* berarti asas atau dasar. Rukun berarti : baik dan damai, tidak bertentangan, bersatu hati dan bersepakat. Kata rukun berarti perkumpulan yang berdasar tolong menolong dan persahabatan.¹³

5. Umat Beragama

Umat Beragama yang dimaksud adalah masyarakat Kota Banjarmasin yang Beragama Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu yang dibina oleh FKUB kota Banjarmasin.

Jadi yang dimaksud penulis mengenai judul diatas adalah tentang peran Forum Kerukunan Umat Beragama kota Banjarmasin dalam membina (memfasilitasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengadakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat) masyarakat kota Banjarmasin yang beragama Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu.

D. Tujuan dan Signifikansi

¹³ *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Depag Ri, Balitbang Agama Dan Diklat Keagamaan, (Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta, 2003), h. 6

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui Dasar berdirinya FKUB Kota Banjarmasin.
- b) Untuk mengetahui peran FKUB dalam membina kerukunan umat beragama di Banjarmasin.
- c) Untuk mengetahui apa saja kendala atau masalah yang dihadapi FKUB Kota Banjarmasin.

2. Signifikansi Penelitian

Dari signifikansi tersebut nantinya diharapkan:

- a. Sebagai bahan informasi dan rujukan untuk mengetahui bagaimana peran FKUB kota Banjarmasin.
- b. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan sehubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Dapat dijadikan bahan bacaan dan untuk memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.

E. Tinjauan Pustaka

Di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora sendiri sampai saat ini belum ada yang meneliti mengenai FKUB ini, namun di daerah lain sudah ada :

1. Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Prov. Jawa Timur oleh : Nuhrison M. Nuh dan Akmal Salim Ruhana. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan peran FKUB dalam melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, umumnya baik

dan sudah terlaksana. Demikian pula dalam menampung aspirasi dan menyalurkannya, juga dalam melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, hanya saja pelaksanaan semua itu masih kurang optimal, karena cakupannya masih terbatas.¹⁴

2. Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Prov. Sumatera Utara Oleh: M. Yusuf Asry dan Reza Perwira. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan peran FKUB secara umum baik dan sudah terlaksana. Keberadaan FKUB sangat didukung oleh suasana kondusif karena tokoh agama berusaha dengan gigih mengayomi masyarakat, namun disisi lain belum adanya aturan untuk pengurus dan anggota yang merangkap aktif dipartai politik.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba memaparkan beberapa aspek terkait peran FKUB kota Banjarmasin meliputi dasar berdirinya forum kerukunan umat beragama, maksud dan tujuan didirikan forum kerukunan umat beragama, kegiatan-kegiatan dan kendala atau masalah yang dihadapi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Yaitu jenis penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian

¹⁴ Kustini, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama*,..... h.47.

¹⁵ Kustini, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama*,..... h. 92.

yang disebut dengan responden dan informan melalui instrument pengumpulan data dengan angket, observasi dan wawancara¹⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa dan bagaimana keadaan suatu fenomena dan melaporkan sebagaimana adanya berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis sosiologis.

Pendekatan historis adalah suatu pendekatan yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan perilaku dari peristiwa tersebut. Dengan pendekatan ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana dan apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.¹⁷

Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Jadi pendekatan sosiologis adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat yang lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan pendekatan ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang

¹⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarasin: Antasari Press, 2011), h. 13.

¹⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008), h.46-47.

mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.¹⁸

Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah desain penelitian deskriptif yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, penyajian data, dan menginterpretasikannya.

2. Lokasi, Subjek dan Objek Penelitian.

a. Lokasi penelitian

Daerah yang akan menjadi lokasi penelitian di kota Banjarmasin yaitu pengurus FKUB Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

b. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang dipilih menurut pengalaman mereka dalam hal terkait FKUB diantaranya para pengurus FKUB Kota Banjarmasin, dan pihak-pihak yang terkait, antara lain :Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarmasin, POLRESTA Banjarmasin, KODIM 1007 Kota Banjarmasin.

c. Objek Penelitian

¹⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h.38-39.

Yakni dasar berdiri FKUB Kota Banjarmasin, peran FKUB Kota Banjarmasin, struktur kepengurusan FKUB Kota Banjarmasin, keanggotaan FKUB Kota Banjarmasin, kegiatan-kegiatan dan kendala yang dihadapi FKUB Kota Banjarmasin.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka data yang dicari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Pokok, yakni data yang diperoleh dari sumber asli seperti dasar berdirinya FKUB Kota Banjarmasin, Peran FKUB Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama Di Banjarmasin, Kendala atau masalah yang dihadapi FKUB. Dalam hal ini pengurus FKUB Kota Banjarmasin.
2. Data Pelengkap, yakni data yang diperoleh dari sumber kedua seperti data kependudukan, gambaran umum Kota Banjarmasin. Dalam hal ini pihak-pihak terkait dilingkungan Kota Banjarmasin.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang diperoleh, yaitu:

1. Responden ialah mereka yang memberikan informasi secara langsung. Mereka ini terdiri dari pengurus FKUB Kota Banjarmasin.
2. Informan ialah mereka yang memberikan informasi tambahan atau pelengkap. Mereka terdiri dari pihak-pihak terkait dilingkungan Kota Banjarmasin.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yang relevan yaitu:

- a. Observasi, yakni penulis mengikuti aktifitas FKUB terkait dengan tujuan penelitian dengan harapan bisa mendapatkan informasi yang akan diteliti nantinya.
- b. Wawancara, yakni penulis melakukan tanya jawab langsung dengan responden dan informan yang dipandang memiliki informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengumpulkan data terkait gambaran umum Kota Banjarmasin, FKUB Banjarmasin, Struktur Kepengurusan FKUB Banjarmasin, keanggotaan FKUB Banjarmasin, peran FKUB Banjarmasin, dan kegiatan-kegiatan.
- c. Dokumenter, yakni peneliti melakukan penelaahan bahan-bahan yang terkait dengan penelitian tersebut baik berupa dokumen resmi maupun dokumen pribadi.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Koleksi data, yakni penulis mengumpulkan data-data, baik yang berasal dari sumber pokok maupun dari sumber pelengkap.
- b. Editing, yakni penulis mengkaji, memeriksa kelengkapan data, melakukan penyaringan data yang sudah terkumpul untuk mengetahui apakah data sudah lengkap, dapat dipahami dan dapat digunakan.
- c. Klasifikasi, yakni penulis melakukan pengelompokan data dari hasil jawaban responden, informan dan masyarakat umum sesuai dengan jenisnya.

d. Interpretasi, yakni dalam tahap ini penulis memberikan komentar, penjelasan atau menafsirkan data yang kurang jelas, agar lebih mudah dipahami dan dimengerti, seperti mengubah bahasa jawaban responden dan informan dari hasil wawancara menjadi bahasa penulis yang mudah dipahami.

e. Analisis, adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan tentang peran FKUB Kota Banjarmasin dalam membina kerukunan antar umat beragama dengan menggunakan pendekatan historis sosiologis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi dalam 5 bab;

Bab pertama, pada pendahuluan penulis memaparkan antara lain; latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi antara lain; pengertian kerukunan umat beragama, usaha-usaha menciptakan kerukunan umat beragama, peran pemerintah, tokoh agama dalam menciptakan kerukunan umat beragama

Bab ketiga, berisi antara lain; gambaran umum Kota Banjarmasin, FKUB Banjarmasin, struktur kepengurusan FKUB Banjarmasin, Peran FKUB Banjarmasin, kegiatan-kegiatan yang terlaksana dan kendala atau masalah yang dihadapi.

Bab keempat, penulis memberikan analisis data terhadap hasil penelitian.

Bab kelima, penulis memberikan penutup, kesimpulan dan saran-saran terkait apa yang sudah diuraikan sebelumnya.